



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Nomor : 23/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/VIII/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEDUA** : Nama-Nama Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Memenuhi Syarat dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

ttd

**HASTUTI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Daipa Muhammad Arpah



[jdih.kpu.luwu.timur.go.id](http://jdih.kpu.luwu.timur.go.id)